



|                                                                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>PT. Len Industri (Persero)</b>                                     | Halaman:<br><b>1 dari 6</b> |
| <b>COG-008</b><br><b>PANDUAN</b><br><b>PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>                                                                         | Revisi:<br><b>00</b>        |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi<br><br>(Rastina Anggraeni) |                             |

### DAFTAR REVISI

| No Revisi | Tanggal revisi | Halaman yang terkait           | Paraf |
|-----------|----------------|--------------------------------|-------|
| 00        | DD/MM/YYYY     | Semua halaman terbitan pertama | EN    |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |
|           |                |                                |       |

**DAFTAR ISI**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR REVISI .....</b>                              | <b>1</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>1.0 TUJUAN .....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>2.0 RUANG LINGKUP .....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>3.0 DEFINISI .....</b>                               | <b>3</b> |
| 3.1 Informasi Publik.....                               | 3        |
| 3.2 Perusahaan.....                                     | 3        |
| 3.3 PPID.....                                           | 3        |
| 3.4 Pemohon Informasi Publik.....                       | 3        |
| 3.5 Sengketa Informasi Publik.....                      | 3        |
| 3.6 Mediasi.....                                        | 4        |
| <b>4.0 DOKUMEN TERKAIT .....</b>                        | <b>4</b> |
| <b>5.0 PROSEDUR.....</b>                                | <b>4</b> |
| 5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi..... | 4        |

## 1.0 TUJUAN

- Memberikan persamaan persepsi di antara seluruh unit kerja di lingkungan PT Len Industri (Persero) mengenai penanganan sengketa atas informasi publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Memberikan batasan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penanganan sengketa atas informasi publik.
- Mengelola setiap penanganan sengketa atas informasi publik yang ditujukan kepada perusahaan.

## 2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan setiap unit kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada khususnya untuk penanganan sengketa atas informasi publik.

## 3.0 DEFINISI

- 3.1 Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3.2 Perusahaan** adalah PT Len Industri (Persero).
- 3.3 PPID** adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.
- 3.4 Pemohon Informasi** adalah pihak eksternal perusahaan yang memohon informasi publik kepada perusahaan baik secara bentuk lisan maupun tertulis.
- 3.5 Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara perusahaan dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

**3.6 Mediasi** adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.

#### **4.0 DOKUMEN TERKAIT**

Keputusan Direktur Teknologi dan Produksi PT Len Industri (Persero) Nomor 120/SKEP/DT/XI/2015 Tentang Kebijakan Pengendalian Informasi Perusahaan.

SOP-01 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

SOP-02 tentang Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik

#### **5.0 PROSEDUR**

##### **5.1 Penyelesaian sengketa melalui komisi informasi**

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
  - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.
2. Keberatan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
3. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.

4. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
5. Dalam hal proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik, upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Propinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
6. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.
7. Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Prosedur di atas dapat dijabarkan dalam bentuk *flow chart* di bawah ini.

| AKTIVITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATATAN /<br>DOKUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Step1[Pemohon Informasi 1<br/>Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID]     Step1 --&gt; Step2[PPID 2<br/>Tanggapan Keberatan yang diajukan Pemohon]     Step2 --&gt; Step3[Pemohon Informasi 3<br/>Menerima Tanggapan]     Step3 -- Puas --&gt; End([Selesai])     Step3 -- Tidak Puas --&gt; Step4[Pemohon Informasi 4<br/>Pengajuan Sengketa ke KIP]     </pre> | <div data-bbox="774 555 944 750" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                 Formulir<br/>Pernyataan<br/>Keberatan<br/>Atas<br/>Informasi             </div> <div data-bbox="774 795 944 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Tanggapan<br/>Tentang<br/>Permohonan<br/>Penolakan             </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke pusat layanan PPID.<br/><br/>Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.</li> <li>2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.</li> <li>3. Apabila pemohon puas terhadap tanggapan atasan PPID maka "SELESAI", apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP).<br/><br/>Komisi Informasi Pusat (KIP) mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik.</li> </ol> |